



P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon** ;
m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 13 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Nunukan selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon bekerja di Malinau sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Anak 1 Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Termohon tidak menurut perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami, susah diatur, dan lebih mementingkan pribadinya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

b. Termohon bekerja tanpa izin dengan Pemohon di Malinau, sedangkan seharusnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon bersama anak di Nunukan, sehingga Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk mengurus rumah tangga dan anaknya;

c. Termohon pernah mengatakan melalui telepon kepada Pemohon ada laki-laki lain;

d. Pemohon merasa malu terhadap masyarakat di Desa karena sering berselisih dan bertengkar dan menjadi pembicaraan;

5. Bahwa puncak dan perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012 dengan masalah yang sama, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 Termohon datang ke Nunukan untuk menjenguk anaknya, namun akibat perilaku Termohon selama ini Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan relaas panggilan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaannya, Majelis memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil kembali Termohon melalui media massa;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon tidak mencukupi, maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A10/251/HK.05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 agar para Pemohon menambah Panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A10/355/HK.05/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang isinya Pemohon sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara dan oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon tidak mencukupi dan Pemohon telah pula diberi teguran berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/251/HK.05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Nnk;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi., S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc. MA.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi., S.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc. MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	766.000,00

Nunukan, 24 Juni 2014

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari